

## UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MELALUI PEMBINAAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI DI KUA KECAMATAN PRAYA TIMUR)

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum UNMAS Denpasar Kampus Mataram

*e-mail: titinapriani91@gmail.com*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a), untuk mengetahui bagaimana metode pembinaan pranikah yang efektif pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan PrayaTimur, (b) untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemukan dalam Pembinaan PraNikah bagi Calon Pengantin di wilayah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan PrayaTimur. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bekal pengetahuan khususnya pada calon mempelai pria dan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.

Hasil penelitian bahwa Pembinaan pranikah ini dapat dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Penghulu dalam tenggang waktu dari pendaftaran sampai pelaksanaan akad nikah. Waktu ini cukup panjang untuk dapat menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pasangan pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai harapan agama dan undang-undang. Terhitung 10 hari kerja sebelum berlangsungnya Akad Nikah.

Kata kunci : Keharmonisan, rumah tangga, pranikah

### ABSTRACT

*The objectives of this research are: (a) to find out how effective methods of premarital coaching are at the PrayaTimur District KUA (Religious Affairs Office), (b) to find out what obstacles are found in Pre-Marriage Coaching for Bride and Groom Candidates in the KUA (Office of Affairs). Religion) PrayaTimur District. This research is useful for providing knowledge, especially for the prospective bride and groom who will carry out the marriage.*

*The result of this research shows that this prenuptial guidance can be carried out by the Head of KUA and Penghulu within the grace period from registration to the implementation of the marriage contract. This time is long enough to be able to convey several things related to domestic life, so that the bride and groom can understand and use them in navigating their domestic life according to religious and statutory expectations. Counting 10 working days before the marriage contract takes place.*

*Key words: Harmony, household, premarital*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Allah Swt menjadikan kelangsungan hidup manusia ini bergantung pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan setiap manusia diberi oleh Allah dorongan nafsu syahwat untuk menjaga kelangsungan keturunan hidup manusia, sekiranya tidak ada dorongan seks yang terpendam pada diri tiap-tiap manusia laki-laki maupun perempuan, niscaya tidak ada seorang yang

berpikir ingin kawin. Tidak ada yang mendorong untuk hidup bersama-sama dengan lawan jenisnya. Tetapi Allah yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui mengikat antara manusia laki-laki dan perempuan dengan ikatan kasih sayang supaya kehidupan ini berlanjut terus dari generasi ke generasi baik laki-laki maupun perempuan supaya memakmurkan dunia ini dengan anak cucu yang saleh. (Muhammad Ali As Shabuni, Pernikahan Dini yang Islami, Pustaka Amani Jakarta 1999).

Seluruh makhluk hidup, tak terkecuali manusia diciptakan oleh Allah SWT. Secara berpasangan-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup dalam satu jenis yang sama. Riwayat Adam dan Hawa begitu populer bagi umat manusia. Bahwa Adam dengan segala fasilitas yang disediakan Allah, masih merasa ada yang kurang yang membuatnya gelisah. Kegelisahan Adam ini kemudian terjawab ketika Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Dari pasangan hidup itulah, lahir laki-laki dan perempuan yang banyak, berkembang dan terus berkembang sampai saat ini. (Kamal Mukhtar, Asas-asas hukum islam tentang perkawinan, Jakarta 1993).

Perkembangan manusia tersebut terjadi sebagai sebab akibat dari sebuah perkawinan. Dalam Islam, perkawinan lebih dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan merupakan perintah agama. Disisi lain pernikahan merupakan satu-satunya jalan penyaluran nafsu biologis yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, seseorang yang menikah bukan saja untuk melaksanakan perintah agama, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara quadrat harus terpenuhi.

Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan dapat memberikan kedamaian dalam diri seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis semata, namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan ketenangan hidup dan setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi ketika seseorang memahami arti penting pernikahan dan menjalaninya sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan Islam.

Dalam Islam, Pernikahan ini diartikan sebagai perjanjian (*aqad*) yang sangat kuat (*mitsaqon gholizha*) untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya adalah Ibadah dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. (Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3).

Dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, 1983 : 225).

Dari makna tersebut menunjukkan kesakralan arti sebuah pernikahan. Dengan menikah seorang telah melaksanakan perintah Allah. Dengan menikah, seseorang dituntut untuk menjaga dan memelihara pernikahannya sampai akhir hayat mereka. Dengan menikah, seseorang dituntut untuk saling menjamin dengan memberikan ketenangan pada pasangan hidupnya. Itulah makna luhur dari sebuah pernikahan yang harus diraih oleh pasangan hidup berumah tangga. Karena banyaknya masalah-masalah yang menjadi tantangan kehidupan berumah tangga yang semuanya bermula dari globalisasi serta alasan ekonomi atau alasan ketidakcocokan yang mengakibatkan rumahtangganya tidak harmonis atau mereka harus berpisah karena alasan yang dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak benar.

Melihat realitas yang demikian itulah menuntut semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing guna memberikan bekal pada generasi muda untuk menghadapi era globalisasi. Maka dalam hal ini, KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Timur adalah salah satu instansi pemerintah yang dituntut untuk ikut andil dalam mempersiapkan dan memberi bekal pada para pemuda khususnya pasangan calon pengantin, yang diharapkan dapat memahami dan mengerti akan makna pernikahan dan

berumahtangga, sehingga mereka mampu menjaga dan membina keharmonisan rumah tangganya serta tetap eksis dan istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan agama. Untuk itulah diperlukannya suatu program pembinaan yakni pembinaan Pra Nikah bagi pasangan calon pengantin. Dan program ini telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Timur.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Metode Pembinaan Pra nikah yang efektif pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Timur?
2. Apa saja kendala yang ditemukan dalam Pembinaan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di wilayah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Timur?

## **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Metode Pembinaan Pra Nikah pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Timur.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan pada pembinaan Pra-Nikah bagi pasangan calon pengantin pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Praya Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian secara menyeluruh, sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pelaksanaan penelitian ini melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Untuk penelitian lapangan menggunakan jumlah sampel yang ditentukan secara non random sampling, sedangkan penentuan sampel secara purposive sampling, yaitu penentuan sampel mempunyai hubungan erat dan khusus dengan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan data yang telah terkumpul dianalisis dengan *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil seleksi kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembinaan Pra - Nikah**

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya bangun dan mendapatkan imbuhan pem- dan akhiran -an yang mempunyai arti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik (KBBI,2007:152). Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemato, pembinaan adalah menunjuk kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada (Syafaat,2008:153). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan seseorang tidak hanya dibantu untuk memperoleh pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan itu dilaksanakan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Pembekalan terhadap pemuda-pemudi yang akan melangsungkan pernikahan meliputi aspek yang komprehensif, yakni mengenai pengtingnya membangun suatu yang benar pada saat akan melangsungkan pernikahan, visi misi sebuah pernikahan, mengerti tugas dan kewajiban suami istri, menjaga kehormatan sebuah keluarga, serta manajemen ekonomi rumah tangga. Pengamalan ajaran agama di dalam kehidupan rumah tangga juga merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Bagi seorang muslim sendiri

berupaya keras mewujudkan keluarga sakinah merupakan solusi cerdas untuk mengantisipasi kasus perceraian. Pembentukan karakter kepribadian Islami menjadi hal yang cukup fundamental untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Direktorat Jenderal Bimas Islam, Pedoman Penghulu, 2005)

Disamping itu, membangun motivasi yang benar dalam menjalankan sebuah pernikahan menjadikan sesuatu yang sangat utama. Melalui motivasi yang benar maka pernikahan akan melahirkan rasa tanggungjawab untuk terus bersungguh-sungguh menjaga keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Orang akan berfikir seribu kali untuk memutuskan perceraian ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga. Sebab mereka percaya bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral dan suci (Syam, 2011:10).

Dengan demikian penekanannya bukanlah sekedar mengenai akad untuk sahnya persetujuan, karena bila penekanannya disitu maka orang akan dengan mudah menyalahgunakan legalisasi perkawinan tersebut tanpa perlu memerhatikan esensi tujuan perkawinan yang diajarkan al-Quran itu. Sekarang kawin besok cerai dan kawin lagi. Bukan begitu ajaran agama Islam. Islam memandang perkawinan bukanlah pekerjaan sambil lalu atau sekedar legalisasi untuk hidup satu atap, bukan pula pekerjaan sepekulasi atau tergesa-gesa. Tetapi iya adalah suatu ibadah yang suci dan agung sifatnya, iya memerlukan pentahapan (persiapan), penjenjangan serta penyelenggaraan yang terencana sehingga rumah tangga itu bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya. (Taufiqurrahman Syahuri. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi:, Kencana Prenada Media Grup. 2013).

## **2. Pembinaan Pra-nikah upaya meningkatkan keharmonisan dan mengurangi perceraian.**

“Pembinaan Pra-Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”. (Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: dj.ii/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Ketika menikah dan hidup di bawah satu atap, akan ada perbedaan antara pasangan, sehingga penting bagi kita untuk terampil dalam mengelola stres dan konflik untuk menghindari perceraian. Problem di masyarakat dapat dilihat dari baik buruknya keluarga yang ada di masyarakat tersebut, jika terjadi perceraian dapat berakibat kurang harmonisnya lingkungan di sekitar rumah tangga tersebut, sebab anak dapat menjadi korban. Beban orang tua atau kakek dan nenek dari anak yang lahir dari hasil pernikahan yang gagal tersebut semakin berat akibat menanggung kebutuhan anak akibat perceraian.

Menyikapi hal tersebut maka Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Agama di bidang keagamaan sangat berperan penting untuk mengarahkan dan membimbing pasangan suami-istri dalam membina kehidupan rumah tangga mereka. Ada banyak cara yang biasa dilakukan dalam rangka memberikan bimbingan kepada pasangan suami-istri, di antaranya memberikan kursus atau pembinaan sebelum mereka melangsungkan akad nikah, dalam hal ini dikenal dengan pembinaan pra nikah.

Pelaksanaan pembinaan /bimbingan pranikah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembinaan pranikah ini merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama, untuk itu Kepala KUA atau Penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama wajib melaksanakan tugas tersebut demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Materi pemberian kursus pranikah ini antara lain program kesehatan reproduksi (kespro) tentang upaya menjaga kesehatan ibu saat hamil, melahirkan, pentingnya program keluarga berencana (KB), hukum syariah tentang perkawinan dalam Islam, seperti mensucikan hadas besar dan kecil dan manajemen keuangan agar mandiri. (Kementerian Agama Provinsi NTB, Pedoman Motivator Keluarga Sakinah, 2011).

Bila perlu pembinaan pra nikah juga dibekali dengan materi bagaimana mendidik anak agar tetap sehat, cerdas dan kreatif, serta sosialisasi UU NO.1/1974 tentang perkawinan, UU anti Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pemahaman fungsi keluarga, seperti fungsi ketahanan keluarga, kesejahteraan, sosial dan ekonomi (Djunaedi, 2011:3-4).

Pembinaan pranikah ini dapat dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Penghulu dalam tenggang waktu dari pendaftaran sampai pelaksanaan akad nikah. Waktu ini cukuplah panjang untuk dapat menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, sehingga dapat dicerna dan dilaksanakan oleh pasangan pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sesuai harapan agama dan undang-undang. Terhitung 10 hari kerja sebelum berlangsungnya Akad Nikah, maka calon pengantin) terlebih dahulu melakukan pembinaan pra nikah dimana salah satu tujuan pembinaan pra nikah ini sebagai pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran

bagi calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. (<https://ntt.kemenag.go.id/berita/500183/pembinaan-pra-nikah-kua-kab-ttu>.di unduh pada hari kamis 23 juli 2020)

Demikian pentingnya pembinaan pranikah ini menuntut kita selaku aparatur kementerian agama yang menangani masalah pernikahan dan keluarga sakinah untuk terus mengembangkan metode dan materi dalam melaksanakan pembinaan. Hal ini tiada lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan dan mengarungi kehidupan rumah tangga, supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan ketidak harmonisan hubungan rumah tangga para pasangan suami-istri yang ada diwilayah kita khususnya dan seluruh keluarga islam pada umumnya. (Wawancara dengan pegawai kantor urusan agama kecamatan praya timur lombok tengah. Bpk. Heri Atma Putra, pada hari senin 13 juli 2020).

### **3. Kendala-kendala yang ditemukan pada pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Praya Timur**

Dalam melaksanakan program pembinaan pranikah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, KUA Kecamatan Praya Timur mengalami banyak kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA serta Penghulu di KUA tersebut, menyebutkan kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dana untuk melaksanakan pembinaan terutama pembinaan secara kelompok dengan mengundang remaja-remaja yang usianya sudah memasuki usia siap menikah yang berada di wilayah Praya Timur.
- b. Belum terbentuknya dan efektifnya kembali kepengurusan BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur sehingga sementara ini pembinaan hanya dilakukan oleh kepala KUA atau penghulu di KUA Kecamatan Praya Timur. Oleh karena itu Kepengurusan BP4 harus dibentuk ulang agar BP4 Kecamatan dapat berkoordinasi dengan KUA Kecamatan dan terlibat secara aktif dalam mempersiapkan pasangan baru dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga pelaksanaan bimbingan pranikah, bahkan pasca nikah menjadi lebih menarik, karena keterlibatan semua pihak. Dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang harmonis.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode yang sering dipakai dalam pembinaan pranikah yang berisi materi munakahat. Ceramah yang dilakukan oleh kepala KUA telah memberikan motivasi positif bagi calon pengantin (catin), sebab berumah tangga waktunya sangat lama sehingga perlu bekal yang cukup, oleh karena itu bekal awal yang diberikan melalui materi ceramah munakahat dapat dijadikan modal awal bagi catin untuk masuk dalam dunia berumah tangga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan pranikah pada KUA Kec. Praya Timur adalah:
  - a. Kepengurusan BP4 tidak aktif.
  - b. Hanya mengandalkan dana pada DIPA

### **Saran**

Mencermati berbagai persoalan yang terkait dengan masalah penelitian, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan:

- a. Metode bimbingan catin tidak selalu monoton dengan penggunaan metode ceramah saja, akan tetapi harus dikembangkan dengan penggunaan metode partisipatif dialogis. Dimana para calon pengantin diberikan ruang untuk bertanya dan proaktif dalam proses pembinaan.
- b. Pola kerja BP 4 bisa lebih ditingkatkan lagi, dimana BP 4 yang masih aktif harus berbuat lebih aktif, selain itu BP 4 tidak boleh berhenti tugasnya setelah memberikan nasehat atau konsultasi saja, untuk itu bisa dibentuk tenaga sukarelawan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama, Undang-undang No. 1 tahun 1974, Jakarta

Departemen Agama, Inpres No. 1 tahun 1991, Jakarta

Direktorat Jenderal Bimas Islam, Pedoman Penghulu, 2005.

<https://ntt.kemenag.go.id/berita/500183/pembinaan-pra-nikah-kua-kab-ttu>.di unduh pada hari kamis 23 juli 2020

Inpres nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3.

Kamal Mukhtar, 1993. Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan, Jakarta

Kementerian Agama Provinsi NTB, *Pedoman Motivator Keluarga Sakinah*, 2011

Muhammad Ali As Shabuni, 1999. *Pernikahan Dini yang Islami*, Pustaka Amani Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: dj.ii/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi:,2013. Kencana Prenada Media Grup.

Sayyid Sabiq, 1981. *Fikih Sunnah*,: Al-Ma`arif Bandung

Subroto Suryo, 2008. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, 1983

Wahah Abdul Aziz, 2000. *Metode dan Model Mengajar*, Bandung: Alfabeta, 2000.